

098
BIDAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKA
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDER : 28.043

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / C / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-006/J.A/5/1982

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) KEGIATAN PENYULUHAN
HUKUM DALAM RANGKA PROGRAM JAKSA MASUK DESA
TAHUN 1982/1983

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka Program Jaksa Masuk Desa di daerah-daerah selama periode 1981/1982 pada umumnya memberi implikasi untuk dilakukannya kegiatan lanjut penyuluhan hukum ;
b. bahwa untuk meningkatkan serta memantapkan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam tahun 1982/1983 perlu ditetapkan suatu kebijaksanaan dasar yang merupakan penggarisan operasional yang menyeluruh, terarah dan terpadu ;
c. bahwa untuk mewujudkan kebijaksanaan dasar tersebut perlu dikeluarkan suatu Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan RI ;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
4. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/J.A/4/1982 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung RI Tahun 1982/1983 ;

5. Surat/Surat Kawat Jaksa Agung RI tahun 1981 dan tahun 1982 yang menyangkut masalah Program Jaksa Masuk Desa.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

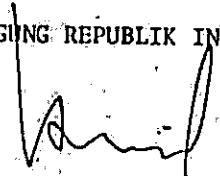
Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri ;
3. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
di seluruh Indonesia.

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan lanjut penyuluhan hukum dalam rangka Program Jaksa Masuk Desa Tahun 1982/1983 berlandaskan serta berpijak kepada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir dalam instruksi ini ;
2. Dilaksanakan secara tertib, terarah dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Mei - 1982.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


ISMAIL SALEH, SH.

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Ketua Staf Ahli.
3. KAPUSDIKLAT dan KAPUSLITBANG.
4. Ketua PB. "PERSAJA".
5. A r s i p. -

-----msd-----



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK DINAS
KONFIDENSIAL
TERBATAS

PETUNJUK PELAKSANAAN

(JUKLAK)

KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DALAM RANGKA
PROGRAM JAKSA MASUK DESA TAHUN 1982/1983

L A M P I R A N

INSTRUKSI JAKSA AGUNG RI NOMOR : INS-006/J.A/5/1982
TANGGAL 19 MEI 1982

= D A F T A R - I S I =

I.	P E N D A H U L U A N
II.	D A S A R
III.	B E B E R A P A P E N G E R T I A N P O K O K
IV.	T U J U A N D A N M A N F A A T
V.	S A S A R A N D A N L O K A S I
VI.	T A H A P A N D A N W A K T U P E N Y U L U H A N
VII.	M A T E R I P E N Y U L U H A N D A N T E N A G A P E N Y U L U H
VIII.	P E L A K S A N A A N P E N Y U L U H A N
IX.	S A S A R A N P E N G G U N A A N A N G G A R A N
X.	L A P O R A N H A S I L K E G I A T A N P E N Y U L U H A N
XI.	P E N U T U P

=====

I. PENDAHULUAN.

=====

1. Dari hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program - Jaksa Masuk Desa (JMD) di daerah-daerah selama periode 1981/1982, ter - nyata pada umumnya telah memperoleh penilaian positif baik dari ka - langan masyarakat pedesaan dan Pemerintah Daerah setempat maupun da - ri kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi III).
2. Keadaan tersebut memberikan implikasi bahwa :
 - a. perlu dilakukan kegiatan lanjut penyuluhan hukum dalam rangka pe - laksanaan Program JMD di daerah-daerah secara konsisten ;
 - b. penyuluhan hukum sesungguhnya merupakan kegiatan di bidang non - yustisiil yang menjadi salah satu sarana penunjang dalam keberha - silan pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang penegakan hukum (yus - tisiil) ;
 - c. penyuluhan hukum dimaksudkan pula untuk memulihkan citra Kejaksa - an, yakni Jaksa disamping selaku salah satu alat negara penegak - hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum adalah juga se - bagai pengabdian kepentingan masyarakat.
3. Sehubungan dengan itu adalah mutlak bagi jajaran Kejaksaan dari Pu - sat sampai Daerah untuk memahami serta menghayati tentang arti, fung - si dan tujuan serta efektivitas hukum bagi masyarakat; sehingga hu - kum itu bukan semata-mata merupakan sarana untuk "menindak" saja, me - lainkan benar-benar hukum itu oleh masyarakat dirasakan selaku "pe - ngayom dan pelindung" masyarakat.
4. Dengan mendasarkan kepada pemikiran tersebut, maka usaha untuk me - ningkatkan serta memantapkan pelaksanaan penegakan hukum adalah sa - ngat tepat bilamana berbarengan dengan usaha pembinaan dan pembangun - an kesadaran hukum masyarakat.

Hal ini dikarenakan bahwa kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah merupakan dasar utama bagi pengertian terhadap dipatuhi dan dilaksanakannya hukum; sehingga dengan demikian maka pelaksanaan penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan dua masalah yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, akan tetapi pengertiannya dapat dibedakan. Pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat antara lain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti :

- a. penyuluhan hukum ;
 - b. penerangan hukum ;
 - c. pelayanan hukum secara cepat, tepat, murah dan sederhana serta tuntas.
5. Oleh karena itu untuk meningkatkan serta memantapkan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD dalam tahun 1982/1983 perlu ditetapkan suatu kebijaksanaan dasar yang merupakan penggarisan operasional yang menyeluruh serta terpadu dan terarah.
- =====

II. D A S A R.

=====

1. Surat Jaksa Agung RI tanggal 30 Maret 1982 Nomor : R-065/A-6/3/1981 perihal Program Penyuluhan Hukum.
2. Surat Jaksa Agung RI tanggal 23 April 1981 Nomor : B-075/A-6/4/1981 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Desa.
3. Surat Kawat Jaksa Agung RI (ttid SESKEJAG) tanggal 15 Mei 1981 Nomor T-013/F/5/1981 perihal Pemberitahuan bahwa Program Jaksa Masuk Desa tidak bersifat mutlak bilamana SIKON setempat tidak memungkinkan.
4. Surat Jaksa Agung RI (ttid SESKEJAG) tanggal 15 Mei 1981 Nomor: B-146 /F/5/1981 perihal Pemanfaatan Tenaga Jaksa Dalam Program JMD.
5. Surat Kawat Jaksa Agung RI (ttid SESKEJAG) tanggal 19 Mei 1981 Nomor T-014/F/5/1981 perihal Petunjuk Bagi KEJATI Yang Telah Menyusun Program JMD Dan Pelaksanaannya Bulan Juli 1981 Agar Disesuaikan Dengan Suasana Bulan Suci Puasa.
6. Surat Jaksa Agung RI tanggal 5 Desember 1981 Nomor : B-203/A-6/12/1981 perihal Program Jaksa Masuk Desa.
7. Surat Kawat Jaksa Agung RI tanggal 12 Februari 1982 Nomor : T-001/F-1/2/1982 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan/Penerangan Hukum Yang Dikoordinir Oleh Gubernur Setempat.
8. Pengarahan Jaksa Agung RI secara lisan dalam Rapat PB. PERSAJA dengan PD. PERSAJA (para KAJATI) tanggal 24 Februari 1982 perihal Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Program JMD.
9. Surat Kawat Jaksa Agung RI tanggal 24 Maret 1982 Nomor : TR-002/A-6/3/1982 perihal :

- (1) untuk sementara tidak melakukan kegiatan penyuluhan hukum selama masa kampanye dalam rangka hari pemungutan suara tanggal 4 Mei - 1982 dan masa penghitungan suara PEMILU 1982 ;
- (2) selama waktu tersebut :
 - a. mengadakan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan selama periode 1981/1982 ;
 - b. mempersiapkan data / inventarisasi bidang hukum apa yang akan dijadikan materi penyuluhan, desa mana yang akan dijadikan lokasi penyuluhan ;
 - c. petugas penyuluh mempersiapkan studi kepustakaan.
- (3) kegiatan penyuluhan dimulai lagi setelah keadaan kondisi daerah memungkinkan.

=====

III. BEBERAPA PENGERTIAN POKOK.

=====

1. Program Jaksa Masuk Desa (JMD) adalah merupakan suatu program khusus dilingkungan Kejaksaan disamping program lainnya (di Bidang Pembinaan, Bidang Pengawasan Umum, Bidang Operasi dan Bidang Intelijen) dalam rangka menumbuhkan, membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang awam/buta hukum dengan cara menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum oleh para Jaksa dengan sistim pendekatannya secara langsung ("getok tular", "door to door - visit", "face to face") dan secara "persuasif edukatif".
2. Penyuluhan Hukum adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk :
 - a. menjadikan masyarakat menghayati hukum; dalam arti memahami dan menghayati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupannya sebagai orang perseorangan, sebagai warga masyarakat dan sebagai warganegara;
 - b. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan setiap warga masyarakat taat kepada hukum dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum tanpa paksaan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program JMD, maka bobot penyuluhan hukum diarahkan kepada hukum yang menunjang pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan, yakni di bidang penegakan hukum dengan tanpa mengabaikan usaha-usaha ke arah pembangunan di bidang hukum.
3. Metoda pendekatannya secara "door to door visit"; "face to face" atau secara "getok tular" dan secara "persuasif-edukatif" dikarenakan :
 - a. Secara "door to door visit" (kunjungan dari rumah ke rumah) mengingat sasaran penyuluhan adalah merupakan pembinaan kejiwaan kepada rakyat yang didatangi dari rumah ke rumah, yang menuju ke arah peningkatan taraf kesadaran hukum dari seseorang ;

karena itu kegiatan penyuluhan hukum tidak mungkin cukup hanya - dilakukan melalui ceramah-ceramah di gedung atau Balai Desa, pemasangan spanduk, slides, tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah atau surat kabar, pertunjukkan kesenian/sandiwara melalui radio atau televisi dan sebagainya; melainkan diperlukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan upaya-upaya apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang bukan hanya menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang.

- b. Secara "face to face" artinya dapat secara langsung bertatap muka dan berbicara dari hati ke hati tanpa terikat dan terpengaruh oleh formalitas; kesan yang akan diperoleh dalam acara tatap muka ini sangat penting bagi keberhasilan tugas penyuluhan.
- c. Secara "getok tular" dalam arti hasil dari penyuluhan melalui cara tersebut butir a dan b diharapkan dapat tersebar kesannya, apresiasi dan manfaatnya oleh rakyat dipedesaan sendiri.
- d. Secara "persuasif-edukatif" artinya melalui pembimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran serta penuh pengertian dan penyampaian materi penyuluhan tidak dengan cara perintah, intimidasi apalagi secara paksaan.

Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD harus dilakukan secara langsung; dalam arti harus ada petugas penyuluh yang akan memberikan penyuluhan dan cara pendekatannya sebagaimana tersebut diatas.

4. Kesadaran Hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada yang meliputi :
 - a. pemahaman tentang hukum ;
 - b. penghayatan tentang fungsi hukum ;
 - c. ketaatan terhadap hukum.

Dengan demikian nampak jelas bahwa pembentukan kesadaran hukum adalah merupakan suatu proses kejiwaan seseorang dan tidak mungkin akan terjadi seketika melainkan memakan waktu yang lama.

5. Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan yang terencana dan terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum.

Dalam kegiatan penerangan hukum lebih banyak menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang, karenanya dapat dilakukan melalui bentuk ceramah, pertunjukkan kesenian, sandiwara dan lain sebagainya.

=====

IV. TUJUAN DAN MANFAAT.

=====

A. Tujuan :

Tujuan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD adalah tidak semata-mata bertujuan sekedar agar warga masyarakat pedesaan yang semula awam/buta hukum menjadi "melek" hukum melainkan yang dijadikan sasaran akhir ialah agar tercapainya kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun di kota menyadari serta memahami efek hukum terhadap hak dan kewajibannya selaku warganegara sehingga norma hukum dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.

B. Manfaat :

1. Bagi Masyarakat :

- terhindarnya perbuatan sewenang-wenang dan tindakan "main hakim sendiri", sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kriminalitas.
- adanya hukum dirasakan masyarakat bukan merupakan sebagai sarana untuk "menindak" saja; melainkan hukum itu sebagai "pengayom dan pelindung" mereka.

2. Bagi Kejaksaan :

- memulihkan citra Kejaksaan, yakni Jaksa bukanlah merupakan aparat negara yang ditakuti masyarakat atau merupakan momok bagi masyarakat; melainkan dirasakan oleh masyarakat bahwa Jaksa itu benar-benar sebagai abdi kepentingan masyarakat dan sebagai pengayom serta pelindung dari perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

=====

V. SASARAN DAN LOKASI.

=====

A. Sasaran :

1. Pada dasarnya kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD sasarannya ditujukan terhadap "masyarakat pedesaan yang awam /buta hukum" dengan maksud agar mereka mengenal, memahami dan menghayati hukum sehingga mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya selaku warganegara.
2. Alasan dipilihnya masyarakat tersebut diatas, antara lain didasarkan pada pemikiran bahwa kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan seperti di desa yang terpencil memiliki kelemahan dalam hal tingkat pengetahuan hukum ; sehingga mereka tidak jarang ditempatkan pada suatu posisi dimana mudah menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau yang ingin mencari keuntungan-keuntungan tertentu.
3. Dalam menetapkan sasaran hendaknya diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. luas (kuantum dan wilayah) serta majemuknya variabilitas populasi sasaran yang akan dijangkau ;
 - b. keterbatasan jangka jangkauan usaha penyuluhan sendiri yang antara lain ditentukan oleh :
 - faktor biaya ;
 - faktor yang menyangkut sumber daya manusia dan sebagainya.
4. Kedua faktor tersebut pada angka 3 menuntut usaha pencapaian sasaran secara bertahap atas dasar kelayakan dan relevansi.
Implikasi dari hal ini adalah dianggap perlu untuk menetapkan kelompok-kelompok sasaran yang harus "diprioritaskan" dalam proses penyuluhan yang akan dilaksanakan.

5. Untuk menentukan kelompok sasaran mana yang akan diprioritaskan, perlu diperhatikan kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, seperti :

- a. Kerawanan dalam hal perilaku taat hukum dengan beberapa indikatornya seperti :
 - tinggi rendahnya tingkat pelanggaran hukum dan variasi jenis pelanggaran mulai dari yang ringan sampai kepada yang terberat yang terdapat di kalangan warga masyarakat tertentu ;
 - kuat lemahnya kecenderungan penyimpangan/pelanggaran hukum pada kelompok masyarakat tertentu.
- b. Kelemahan dalam hal tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki oleh lapisan/kelompok warga masyarakat tertentu.
- c. Posisi strategik warga masyarakat tertentu dalam struktur sosial lingkungannya yang memberikan kekuatan untuk mempengaruhi warga masyarakat lainnya yang berjumlah lebih besar, seperti para sesepuh desa; alim ulama; guru-guru dan tokoh masyarakat desa lainnya.

B. Lokasi :

Lokasi penyuluhan adalah di desa-desa bukan di ibu kota Kecamatan atau di ibu kota eks Kawedanaan ataupun di ibu kota Kabupaten.

Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan maksud serta tujuan Program JMD, yakni dengan sikap dan tindak Jaksa yang "me-rakyat" dan dengan terjunnya secara langsung para Jaksa ke desa-desa selaku tenaga penyuluh diharapkan agar masyarakat pedesaan tidak merasa takut pada Jaksa; malahan mereka merasa aman serta diayomi bila Jaksa berada di sekitar mereka.

=====

VI. TAHAPAN DAN WAKTU PENYULUHAN.

=====

A. Tahapan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD disusun sebagai berikut :

1. Tahap Pertama/Triwulan I (April - Juni) :

- a. menghubungi PEMDA setempat untuk memberitahukan rencana akan dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan memintakan data data keadaan desa cq masyarakat yang dijadikan daerah sasaran penyuluhan;
- b. materi penyuluhan disusun secara konsepsional;
- c. para penyuluh melakukan studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan materi penyuluhan;
- d. para petugas penyuluh oleh KAJARI diberikan pengarahan seperlunya.

2. Tahap Kedua/Triwulan II (Juli - September) :

- a. para petugas penyuluh dibagi dalam kelompok penyuluh terjun ke daerah sasaran (catatan : masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk selaku Ketua Kelompok).
- b. memberikan penyuluhan sesuai dengan ketentuan ;
- c. memonitor segala pertanyaan/permasalahan yang diajukan "audience" dan diusahakan seoptimal mungkin penyuluh mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan bahasa yang mudah difahami mereka.
- d. mendiskusikan segala permasalahan yang timbul di masing-masing kelompok atau dengan antar kelompok.
- e. para petugas penyuluh turun ke lapangan untuk melakukan tindak lanjut penyuluhan yang telah dilakukan.
- f. membuat laporan semester I.

3. Tahap Ketiga/Triwulan III (Oktober - Desember) :

- a. para petugas penyuluh turun ke lapangan untuk melakukan tin_{da}k lanjut penyuluhan sesuai dengan ketentuan.
- b. pimpinan Kejaksaan setempat mengadakan evaluasi kegiatan pe_{ny}uluhan, yakni sejauh mana hasil penyuluhan dapat diserap serta kemungkinan "feed back" dari masyarakat.

4. Tahap Keempat/Triwulan IV (Januari - Maret 1983) :

- a. para petugas penyuluh melakukan "chek and re-chek" terhadap hasil kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan di daerah/de_{sa} sasaran.
- b. mempersiapkan data serta bahan-bahan lainnya untuk penyiap_{an} kegiatan penyuluhan pada periode tahun berikutnya (1983/1984).
- c. pimpinan Kejaksaan setempat mengadakan evaluasi hasil kegi_{atan} penyuluhan di wilayahnya selama periode 1982/1983.
- d. membuat laporan semester II dan laporan tahunan.

Dengan demikian kegiatan penyuluhan oleh para petugas penyuluh ke desa-desa dilakukan sebanyak 4 (empat) gelombang, yaitu :

- a. pada tahap kedua/triwulan II sebanyak 2 (dua) kali;
- b. pada tahap ketiga/triwulan III sebanyak 1 (satu) kali;
- c. pada tahap keempat/triwulan ke IV sebanyak 1 (satu) kali.

Hal tersebut disesuaikan dengan dana/anggaran yang tersedia dalam kegiatan operasional penyuluhan.

B. Waktu Penyuluhan :

Suatu hal yang perlu menjadikan perhatian ialah saat yang tepat - untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di daerah sasaran, yang se_{lama} ini pada umumnya di daerah-daerah dilakukan pada saat-saat -

dimana para petani/masyarakat yang dijadikan sasaran penyuluhan - sedang berladang atau bersawah ataupun berjualan di pasar. Namun sebaliknya apabila kegiatan penyuluhan dilakukan pada malam hari, umumnya para "audience" sudah lelah, sehingga pelaksanaan - penyuluhan hukum kemungkinan sekali kurang mendapatkan perhatian. Sehubungan dengan keadaan tersebut maka untuk tepatnya pemilihan saat mana yang dianggap tepat untuk pelaksanaan penyuluhan, diserahkan kepada daerah-daerah (KEJARI) dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang dijadikan sasaran.

=====

VII. MATERI PENYULUHAN DAN TENAGA PENYULUH.

=====

A. Materi Penyuluhan :

1. Pertama-tama hendaknya dijadikan landasan materi hal-hal yang -
menyangkut masalah-masalah hukum yang pokok, seperti :
 - a. arti dan fungsi hukum bagi masyarakat;
 - b. tujuan hukum dalam masyarakat yang sedang membangun;
 - c. hukum sebagai kaidah sosial;
 - d. kedudukan hukum adat dalam hukum positif;
 - e. dan lain sebagainya.
2. Penyampaian materi hukum tersebut diatas, titik beratnya bukan
ditinjau dari segi teoritis ilmiah ataupun dari segi filosofis;
melainkan hendaknya lebih diarahkan kepada kebutuhan praktis se
hari-hari, yakni dalam rangka memupuk masyarakat pedesaan yang
awam/buta hukum untuk cinta terhadap hukum yang meliputi "TRI -
KESADARAN", yakni :
 - (1) Kesadaran bermasyarakat dan pemerintahan;
 - (2) Kesadaran akan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang
undangan yang berlaku;
 - (3) Kesadaran untuk lebih mengutamakan kepentingan umum atau na
sional dari pada mementingkan kepentingan pribadi atau go -
longan.
3. Materi yang disajikan dalam penyuluhan pada dasarnya menyangkut
bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat setempat yang di
dasarkan atas hasil evaluasi yang mengarah pada hal-hal yang me
nunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan di bidang
penegakan hukum/yustisiil.
4. Materi penyuluhan yang menyangkut peraturan perundang-undangan
positif, cara penyampaiannya tidak perlu ditekankan pada :

- a. segi penindakan atau penghukumannya ;
- b. penunjukkan pasal-pasal dalam undang-undang dengan bahasa hukum;

melainkan yang penting ialah inti dan makna ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan termaksud dikaitkan dengan pergaulan kehidupan dan penghidupan manusia dalam masyarakat.

Oleh karena itu penyampaian materi penyuluhan hendaknya disampaikan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan dipahami "audience", karenanya perlu disertai contoh-contoh konkret, bahkan dapat diselingi dengan "humor" yang segar.

5. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum tahun 1981 / 1982 yang baru lalu, pada umumnya pertanyaan/permasalahan hukum yang diajukan "audience" kepada petugas penyuluh berkisar pada hal-hal seperti dibawah ini :

- a. Di bidang Hukum Pidana/Acara Pidana antara lain :

- kepada siapa harus mengadu apabila terjadi tindak pidana;
- bagaimana perbedaan proses perkara pidana dan perdata;
- apakah HANSIP di desa berwenang untuk menangkap dan Kepala Desa/Lurah menahan seseorang?
- mengapa terjadi perbedaan penjatuhan hukuman oleh Hakim dalam perkara pidana yang sama kasusnya ?
- apakah melakukan tindakan pembelaan diri apabila diserang penjahat dapat dihukum atau tidak ?
- tidak jarang terjadi seorang penduduk desa ditangkap dan selanjutnya ditahan oleh pihak penguasa dan tidak lama kemudian dikeluarkan tetapi perkaranya tidak tuntas diselesaikan pengadilan apakah dalam hal ini orang yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan atas tindakan penguasa tersebut dan kepada siapa harus mengadukannya ?

- dan lain sebagainya.

b. Di bidang Hukum Perdata/Acara Perdata :

- instansi mana yang berwenang menetapkan seseorang menjadi ahli waris ?
- apakah seseorang anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya ?
- masalah perkawinan yang kedua kalinya dan perceraian dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan.
- dan sebagainya.

c. Di bidang Hukum Agraria pada umumnya berkisar dibidang masalah pertanahan.

d. Di bidang Hukum Pajak, antara lain dikaitkan dengan Pajak Daerah yang penetapan wajib pajak kadang kala dirasakan kurang tepat, misalnya pengenaan pajak daerah atas sebidang tanah/sawah yang kurang produktif lebih tinggi dari pada pengenaan pajak daerah terhadap tanah/sawah yang produktif.

e. Masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pembangunan nasional, antara lain menyangkut masalah seperti :

- masalah adanya kampanye keluarga berencana (KB) dikaitkan dengan larangan penunjukkan gambar-gambar yang menyangkut kesusilaan; apakah hal ini tidak merupakan pelanggaran atas ketentuan KUHP ?
- masalah keterlambatan pengembalian kredit BIMAS oleh para petani dan demikian pula masalah kredit yang diterima oleh BUUD/KUD, apakah dapat dihukum dan bagaimanakah pengembalian kredit BIMAS terhadap sawahnya yang kena hama dan sebagainya ?

B. Tenaga Penyuluh :

Perlu ada pemilihan tenaga penyuluh baik Jaksa maupun karyawan - Tata Usaha Kejaksaan atas beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Yang berwatak baik, dalam arti tidak mempunyai cacat cela dalam kehidupannya dan berdedikasi tinggi terhadap tugas kewajibannya;
 2. Menguasai materi pengetahuan hukum dan perkembangan hukum dalam rangka pembangunan serta pembinaan hukum serta menguasai adat-kebiasaan masyarakat setempat;
 3. Di daerah yang bersangkutan minimal telah bertugas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diutamakan yang dikenal oleh masyarakat/daerah yang bersangkutan;
 4. Memiliki kemampuan untuk mengungkapkan materi penyuluhan dengan jelas dan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti serta dipahami masyarakat ;
 5. Penampilannya tertib, sopan, tidak angkuh dan sombong serta memiliki kepribadian yang menarik.
- =====

VIII. PELAKSANAAN PENYULUHAN.

=====

Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD dapat -
didahului dengan kegiatan-kegiatan yang berupa phisik dalam batas ke-
mampuan yang tersedia dan selanjutnya dilakukan kegiatan secara non -
phisik, yakni melakukan kegiatan penyuluhan secara dari rumah ke ru -
mah ("door to door visit").

Secara phisik bentuk kegiatannya berupa antara lain seperti :

- membuat gambar atau membuat semacam ceritera bergambar (komik) yang pada dasarnya memvisualisasikan bagaimana suatu perbuatan yang di -
perbolehkan dan dilarang oleh hukum atau perbedaan proses perkara -
pidana dan perdata, dan sebagainya.
Gambar tersebut dapat disimpan atau dipancangkan di Balai Desa atau
Madrasah dan tempat lainnya yang dianggap strategis di desa ;
- membuat pagar dari batas desa, batas rumah atau lorong di desa yang selanjutnya dikapur.
Pada waktu penyuluhan dilaksanakan, kegiatan membuat pagar terse -
but dapat dijadikan tamzil yakni bahwa dengan adanya suatu pagar -
yang kokoh adalah merupakan batas milik dari seseorang sehingga ada
batas-batas tertentu yang patut dihormati; demikian pula dalam hu -
kum ada hal-hal yang merupakan pagar yang patut pula dihormati yak -
ni adanya batas-batas yang berupa kaidah-kaidah/norma-norma hukum.

Secara non phisik kegiatan penyuluhan dilaksanakan kunjungan
dari rumah ke rumah penduduk desa dengan secara kekeluargaan dengan -
tidak merugikan tuan rumah, artinya setiap kelompok penyuluh apabila
harus sampai bermalam hendaknya membawa perbekalan/logistik secukup -
nya.

Perwujudannya dapat dilakukan secara :

- langsung oleh tenaga penyuluh dari lingkungan Kejaksaan;

- dilaksanakan secara bersama dengan instansi lain, seperti dengan -
PEMDA dan Mahasiswa ;
- dipadukan dengan Program ABRI Masuk Desa (AMD).

Kegiatan pelaksanaannya tidak dalam bentuk pidato atau ceramah melainkan secara dialog dan terbuka serta tidak perlu yang hadir diharuskan mencatatkan namanya dalam daftar hadir; mengingat masalah tum buhnya kesadaran hukum harus timbul dari dalam lubuk hati seseorang, bukan tumbuh dari luar terlebih-lebih akibat suatu paksaan atau intimidasi.

=====

IX. SASARAN PENGGUNAAN ANGGARAN.

=====

- A. Prinsip penggunaan anggaran penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD didasarkan atas landasan :

"PENGELUARAN SEHEMAT MUNGKIN DENGAN MENCAPAI HASIL YANG SEMAKSIMAL MUNGKIN".

- B. Dalam batas anggaran yang tersedia sasaramnya meliputi :

1. Kegiatan Di Bidang Pengendalian :

- a. Pengadaan stationary (alat tulis menulis dan sebagainya);
- b. Pengadaan bahan-bahan pustaka bagi tenaga penyuluh dan perlengkapan data-data yang diperlukan;
- c. Pimpinan Kejaksaan mengadakan "chek and re-chek" ke daerah penyuluhan.

2. Kegiatan Di Bidang Operasional Penyuluhan :

- a. Biaya untuk transport, logistik dan sebagainya.
- b. Uang lelah para petugas penyuluh.

- C. Penggunaan anggaran tersebut hendaknya dilaporkan pada setiap laporan semester.

=====

X. LAPORAN HASIL KEGIATAN PENYULUHAN.

=====

1. Laporan dari KEJARI dan KEJATI dilakukan sesuai dengan tahapan penyuluhan yang ditentukan, yakni dalam bentuk Laporan Semester I, II dan Laporan Tahunan.
2. Laporan disampaikan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan para Jaksa Agung Muda.
3. Bentuk Laporan :
 - a. merupakan laporan biasa bukan bersifat laporan rahasia;
 - b. menggunakan sistematika laporan biasa;
 - c. di tik diatas kertas berwarna putih;
 - d. di jilid;
 - e. dikirimkan melalui KEJATI yang bersangkutan disertai evaluasi hasil kegiatan penyuluhan diseluruh wilayah hukum KEJATI;
 - f. dilampirkan laporan dari masing-masing KEJARI dan bila memungkinkan dalam laporan KEJARI disertai fotos kegiatan penyuluhan.
4. Jadwal pengiriman laporan ke Kejaksaan Agung :
 - a. Laporan Semester I paling lambat sudah diterima di Kejaksaan Agung pada tanggal 15 September 1982.
 - b. Laporan Semester II berikut Laporan Tahunan paling lambat sudah diterima di Kejaksaan Agung pada tanggal 15 Januari 1983.
5. Untuk memudahkan mekanisme arus surat-surat masuk di Kejaksaan Agung hendaknya pada sampul luar surat/laporan sebelah kiri ditulis kata-kata : "LAPORAN PROGRAM JMD".

=====

XI. P E N U T U P.

1. Dengan ditetapkannya JUKLAK kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD untuk tahun 1982/1983 ini, nampak jelas bahwa kegiatan penyuluhan hukum adalah merupakan suatu kegiatan khusus yang sifat dan tujuannya agak berbeda dengan kegiatan "penerangan hukum" atau kegiatan penyampaian "informasi" biasa.
2. Diharapkan melalui JUKLAK ini akan dapat terwujud kesatuan gerak dan langkah yang terarah dan terpadu dalam melaksanakan Program JMD di seluruh Indonesia; sehingga akan mampu menunjang serta melengkapi upaya-upaya pembangunan di bidang hukum secara serasi dan tertib dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di pedesaan dan terciptanya ketertiban serta kepastian hukum.
3. Sekaligus usaha ini untuk memulihkan citra Kejaksaan, baik selaku salah satu aparat penegak hukum maupun selaku pengabdian kepentingan masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 19 Mei - 1982.

